

Kompensasi/Imbal dan Pembayaran Jasa Lingkungan Dalam PP 46/2017: Konsep Awal Pengaturan Operasional

Laksmi Wijayanti
SAM Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Definisi dan Tujuan

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup :

Seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Menjamin akuntabilitas dan penataan hukum



Mengubah pola pikir dan perilaku stakeholder



Mengupayakan pendanaan akuntabel, terstruktur dan terukur,




Membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional



MELESTARIKAN
FUNGSI
LINGKUNGAN
HIDUP

Penyedia SDA, Jasa
Lingkungan, dan
Penampung Buangan
(Resource, Service,
Sink)





Jenis Instrumen Ekonomi LH

1. Neraca SDALH
2. PDB/PDRB LH
3. **Kompensasi/ Imbal JLH**
4. Internalisasi Biaya LH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN EKONOMI

Internalisasi (dan koreksi) oleh pemerintah dan pelaku kegiatan ekonomi

5. Dana Jaminan Pemulihan
6. Dana Penanggulangan Pencemaran & Kerusakan
7. Dana Amanah/ Konservasi

PENDANAAN LH

Ada jaminan pemulihan pasca operasi oleh usaha/kegiatan, alokasi pemerintah untuk penanggulangan, dan akuntabilitas untuk hibah


8. Label ramah LH
9. Pengadaan barang & jasa ramah LH
10. Pajak, retribusi, subsidi LH
11. Lembaga keuangan & pasar modal
12. Perdagangan izin limbah/emisi
13. Asuransi LH
14. Pembayaran jasa LH
15. Penghargaan kinerja

INSENTIF/ DISINSENTIF

Penaatan, reward & punishment, inovasi, distribusi resiko dan dampak, beyond compliance, penerapan sustainable consumption & production



Struktur Sistem Regulasi untuk Instrumen Ekonomi Jasa Lingkungan dalam PP 46/2017



Hasil Review Kebijakan Eksisting

- UU no. 32/2009 tentang PPLH telah menjadi dasar hukum bagi skema P JL, namun arahan teknis bagi praktisi di tingkat lapang, baru ditetapkan 8 tahun setelahnya yaitu melalui PP 46/2017.
- Dalam kesenjangan waktu ketiadaan pedoman pelaksanaan di tingkat nasional membuat Pemerintah Daerah mendefinisikan berbagai hal berdasarkan interpretasi dan pemahaman yang berbeda, dengan hasil dan kualitas yang berbeda-beda, dan di beberapa daerah juga dapat berpotensi menimbulkan kerancuan dalam eksekusinya
- Dari berbagai Peraturan Daerah, ditemukan beberapa mis-interpretasi terhadap konsep dan pelaksanaan jasa lingkungan, antara lain:
 - Dalam mendefinisikan jasa lingkungan beserta ruang lingkupnya;
 - pemaknaan skema P JL sebagai bagian dari pungutan retribusi dan/atau pendapatan daerah,
 - alokasi pemanfaatan kompensasi/imbal jasa lingkungan yang tidak dirinci (earmarking) untuk konservasi jasa lingkungan,
 - pemahaman P JL sebagai kewajiban bagi pemanfaat jasa lingkungan sementara jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan belum terdefiniskan dengan baik, dll.
- Di sisi lain, peraturan daerah yang telah ada dapat memberikan masukan bagi pedoman pelaksanaan di tingkat nasional.



Definisi Jasa Lingkungan




Manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam dan pelestarian nilai budaya.

(PP IELH Pasal 1(8) – PP46/2017)

Barang dan jasa yang memberikan manfaat bagi manusia, langsung maupun tidak langsung, yang dihasilkan dari fungsi ekosistem


(Costanza et al. 1997)

The Cascade Model of Ecosystem Services



Klasifikasi Jasa Lingkungan

- Berdasarkan jenis manfaatnya bagi manusia, maka jenis jasa lingkungan terdiri dari
 - jasa pendukung,
 - jasa pengaturan,
 - jasa penyediaan, dan
 - jasa sosial-budaya
- Berdasarkan fungsi ekosistem terhadap manusia, maka jenis jasa lingkungan dibagi menjadi
 - manfaat langsung (produksi/memiliki pasar) dan
 - manfaat tidak langsung:
 - Tata Kelola DAS,
 - Perlindungan Kehati dan keindahan alam, dan
 - Mitigasi perubahan iklim dan perlindungan cadangan karbon



Klasifikasi Jasa Lingkungan Berdasarkan Jenis Manfaat dan Fungsinya

Tipologi berdasarkan Manfaat	Tipologi berdasarkan Fungsi		
	Tata Kelola DAS	Perlindungan Keanekaragaman hayati dan Keindahan Alam	Mitigasi perubahan iklim dan perlindungan cadangan karbon
Penyediaan	Air bersih untuk keperluan rumah tangga & industri; Air untuk PLTA, Irigasi, dan perikanan	Produk hutan (kayu dan non-kayu); Produk Perburuan/bushmeat;	-
Pengaturan	Mencegah banjir dan kekeringan; pengurangan sedimentasi dan erosi	Perlindungan/penyediaan habitat untuk spesies tertentu; Pengaturan hama dan penyakit bagi tanaman, ternak, dan manusia; pengaturan polinasi	Penyimpanan cadangan karbon, penyerapan karbon, pengaturan iklim mikro, Pencegahan kebakaran lahan
Budaya dan spiritual	Air terjun, sungai, danau sebagai peluang sebagai tempat rekreasi dan edukasi	Kegiatan religi, hutan keramat; Objek ekowisata; Nilai eksistensi dari margasatwa	-
Pendukung	Kemampuan DAS menyangga permasalahan tata air (kondisi	Kemampuan suatu ekosistem dalam penyimpanan gen (gene-bank),	Siklus karbon dan nitrogen pada suatu ekosistem



Pembayaran Jasa Lingkungan

Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa LH

Tujuan:

- Memberikan alternatif skema kerjasama sukarela antar daerah berbasis kinerja dan terukur;
- Mendorong masyarakat untuk melaksanakan upaya konservasi SDA dan pelestarian fungsi LH (PP 46 tahun 2017)

Pembayaran jasa lingkungan merupakan transaksi sukarela antara pemanfaat jasa lingkungan dengan penyedia jasa lingkungan yang bersifat kondisional (berbasis kinerja yang disyaratkan) dalam pengelolaan sumber daya alam guna menjamin ketersediaan jasa lingkungan.

(Wunder, 2015)

Konsep Pembayaran Jasa Lingkungan

- ❑ Sukarela (bukan regulasi tapi perlu payung hukum)
- ❑ Berbasis performa (tidak sekedar kegiatan CSR dan bukan penggelontoran dana lingkungan)
- ❑ Beyond regulation

Business as Usual

Perubahan perilaku
Penyedia jasa lingkungan

Insentif
finansial - non-finansial

Pertanian ramah lingkungan,
berbasis pohon,
agroforestri

Jasa Lingkungan / Ekosistem

Kontribusi dan kesadaran
Pemanfaat jasa lingkungan



Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Kompensasi/Imbal dan Pembayaran Jasa Lingkungan



Penyedia: Penyedia jasa lingkungan melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang berkontribusi terhadap penyediaan jasa lingkungan, dan untuk itu mendapatkan kompensasi/imbal/pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama jasa lingkungan.



Pemanfaat: Pemanfaat jasa lingkungan memberikan kompensasi atau imbalan bagi penyedia sesuai dengan kinerja dari penyedia dalam pengelolaan sumber daya alam untuk penyediaan jasa lingkungan.




Fasilitator: orang per orang yang bertugas mendampingi, memberi pengetahuan, bantuan, saran pada suatu kelompok dalam memecahkan permasalahan

Lembaga Perantara: wadah/forum yang merupakan lembaga multi-pihak yang menjembatani kepentingan para-pihak dan memfasilitasi pelaksanaan program PJI melalui peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi, dan penyadartahuan.

Intepretasi Pembayaran Jasa Lingkungan di Indonesia

Merupakan bagian dari Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah atau setiap orang ke arah pelestarian lingkungan hidup



(UU No.32/2009 and PP No.46/2017)

Mekanisme Penerapan

PERANCANGAN

1. Identifikasi masalah lingkungan, jenis dan ruang lingkup jasa lingkungan
2. Identifikasi skala spasial jasa lingkungan
3. Identifikasi jenis kegiatan konservasi, rencana pelaksanaan dan indikator pemantauan dan evaluasi
4. Identifikasi penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan
5. Penyadartahuan dan peningkatan kapasitas penyedia, pemanfaat dan para pihak yang terkait
6. Penilaian jasa lingkungan sebelum adanya kegiatan KIPJL
7. Penetapan bentuk dan nilai kompensasi/imbal/pembayaran jasa lingkungan
8. Penyiapan kelembagaan
9. Verifikasi dan validasi jenis, skala spasial, kualitas dan kuantitas, penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan serta bentuk dan nilai kompensasi/imbal/pembayaran jasa lingkungan

PELAKSANAAN

1. Penyusunan, negosiasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dan evaluasi performa sesuai dengan perjanjian kerjasama
2. Pemantauan dan evaluasi kualitas dan kuantitas jasa lingkungan setelah adanya kegiatan KIPJL
3. Pemberian kompensasi/imbal atau pembayaran jasa lingkungan



Penilaian Jasa Lingkungan

- ✓ Penilaian jasa lingkungan bertujuan untuk memberikan nilai pentingnya jasa suatu ekosistem, terdiri dari:
 - Nilai ekologi -> nilai yang diberikan berdasarkan hubungan timbal balik antara suatu sistem (contoh kemampuan suatu tutupan lahan dalam menurunkan tingkat erosi, mengurangi emisi)
 - Nilai sosial-budaya -> nilai yang diberikan oleh manusia terkait keberadaan suatu jasa lingkungan terhadap kebudayaan, sejarah, religi, spiritual, wisata, edukasi (contoh :kemampuan suatu tutupan lahan dalam memberikan manfaat untuk budaya, kegiatan religi atau pariwisata)
 - Nilai Ekonomi -> nilai yang diberikan terkait keberadaan suatu jasa lingkungan secara ekonomi, biasanya dinilai dalam satuan moneter (contoh: produk jasa lingkungan, suatu ekosistem untuk eko-wisata, sebagai jaminan untuk masa depan)
- ✓ Penilaian dapat dilakukan melalui survei, wawancara, diskusi, pengukuran dan pengamatan lapangan, pemodelan matematika/statistika, dll

Penetapan Nilai Kompensai/Imbal dan Pembayaran Jasa Lingkungan

Biaya peluang yang hilang sebagai akibat penyedia harus mempertahankan/mengganti perilaku mereka

Biaya Peluang (opportunity cost)

Biaya pendukung lainnya

Biaya yang diperlukan pendukung agar kegiatan kontrak jasa lingkungan berjalan lancar (peningkatan kelembagaan masyarakat, pelatihan)

Biaya yang diperlukan untuk melakukan konservasi untuk mempertahankan/meningkatkan penyediaan jasa lingkungan

Biaya pelaksanaan konservasi

Biaya operasional

Biaya yang diperlukan agar kegiatan pembayaran jasa lingkungan dapat berjalan lancar, seperti biaya kunjungan lapangan, biaya pertemuan antara penyedia dan pemanfaat, biaya pemantauan dan evaluasi



Terima Kasih

Semoga Sukses